



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak
melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A)
Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Normalisanti Waruwu

2014310071

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak
melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A)
Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Normalisanti Waruwu

2014310071

Pembimbing
Dr. Indraswari

BANDUNG

2019

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Normalisanti Waruwu
NPM : 2014310071
Jurusan/Program Studi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 29 Juli 2019

Normalisanti Waruwu

Abstrak

Nama : Normalisanti Waruwu

NPM : 2014310071

Judul : Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi klien serta melakukan penilaian terhadap data-data yang berkaitan dengan penyebab masalah, apa yang diubah, sumber-sumber serta kekuatan yang dimiliki oleh klien. Peneliti menggunakan teori manajemen kasus, dimana dalam teori ini berbicara tentang asesmen, perencanaan pelayanan, intervensi dan monitoring, evaluasi serta terminasi. Teori ini berbicara tentang bagaimana untuk meningkatkan bukan untuk menghilangkan atau menghapus suatu program yang ada. Kemudian dimensi-dimensi dalam teori ini cukup memadai dalam memberikan penilaian terkait dengan evaluasi program ataupun kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pelaksana pelayanan yaitu konselor, pihak pengelola yaitu UPT P2TP2A dan Kepala Tata Usaha serta manajemen kasus (Polisi, Pengacara dan Puskesmas). Peneliti juga melakukan observasi dengan melihat kegiatan pemberian layanan dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak. Studi dokumen yang digunakan mengacu pada SOP penanganan kasus korban tindak kekerasan seksual terhadap anak dan Peraturan pemerintah tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, dari aspek konteks, tujuan dari kegiatan penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak ini sudah tercapai dengan baik. Namun dari aspek konten, pelaksanaan penanganan kasus korban tindak kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung melalui manajemen kasus masih belum maksimal karena kurangnya sosialisasi, informasi dan pengetahuan tentang perlindungan anak kepada masyarakat luas. Pada bagian input dan proses penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, baik pihak korban, manajemen kasus

maupun pihak UPT P2TP2A. Pada bagian product (hasil), hasil akhir dari program menunjukkan bahwa dengan adanya program ini sangat membantu para korban tindak kekerasan seksual, dimana korban merasa terfasilitasi sehingga mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

Kata kunci : *manajemen kasus, tindak kekerasan seksual terhadap anak.*

Abstract

Name : Normalisanti Waruwu

NPM : 2014310071

Title : *Handling Victims of Sexual Violence Against Children through Case Management carried out by the Technical Implementation Unit of the Center for Empowering Women and Children (UPT P2TP2A) in City Bandung*

The purpose of this study is to collect and analyze data about the condition of the client and make an assessment of data relating to the cause of the problem, what is changed, the sources and strengths owned by the client. The researcher uses case management theory, which in this theory talks about assessment, service planning, intervention and monitoring, evaluation and termination. This theory talks about how to improve not to eliminate or delete an existing program. Then the dimensions in this theory are sufficient in providing an assessment related to the evaluation of programs or activities in order to improve the quality of services going forward.

The research method used is Qualitative Research Methods. In this study, researchers conducted interviews with service providers, namely counselors, managers, namely UPT P2TP2A and Head of Administration and case management (Police, Lawyers and Puskesmas). The researcher also conducted observations by looking at service delivery activities in handling victims of sexual violence against children. The study of documents used refers to the SOP for handling cases of victims of sexual violence against children and government regulations on the Standard Operating Procedure for Handling Children Against the Law.

Based on the data analysis carried out, from the aspect of the context, the purpose of this activity of handling victims of sexual violence against children has been achieved well. But from the aspect of content, the implementation of handling cases of victims of sexual violence carried out by UPT P2TP2A in the city of Bandung through case management is still not optimal due to lack of socialization, information and knowledge about child protection to the wider community. In the input and process of handling sexual violence against children, it has been carried out in accordance with procedures, both victims, case management and UPT P2TP2A parties. In the product section, the final results of the program show that the existence of this program is very helpful for victims of sexual violence, where victims feel facilitated so that they can return to their normal activities.

Keywords: case management, acts of sexual violence against children.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala cinta, kasih dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus yang Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan partisipasi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini juga terwujud karena banyaknya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam segala aspek, khususnya kepada :

1. Ibu Tutik Rachmawati, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Ibu Dr. Indraswari, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini serta menjadi motivator kepada penulis untuk tetap kuat dan semangat terus.

3. Segenap Staf Dosen Pengajar yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menuntun ilmu di FISIP UNPAR.
4. Kedua Orangtua terkasih, Bapak Dalizaro Waruwu dan Ibu Adila Gulo yang telah memberikan dukungan kasih, cinta, semangat dan terlebih-lebih doa selama proses penyusunan skripsi sehingga sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Donatur Beasiswa Sticting Parahyangan Netherland (SPN) sebagai salah satu jembatan penulis dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Pastor Matias, Pastor Agus, Pastor Theos, Pastor Ote, Pastor Postinus yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.
7. Keluarga penulis, A/Ina Ardo Waruwu, A/I Ian Halawa, Fatalifusota Waruwu, Fenius Waruwu, Nur Sari Dian Waruwu, A/I Sintesa Waruwu, A/I Enu Gulo dan A/I Novan Waruwu, yang telah menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga besar SPN angkatan 2014 yang menjadi penyemangat dan penghiburan sekaligus teman seperjuangan ada Friderikus Hia, Martine Hia, Eka Mayesti Hia, Siepi Laia, Kalvinus Gulo, Sedieli Gulo dan Solidarni Gulo
9. Keluarga Ikatan Mahasiswa Nias (IMN) UNPAR, ada Septi Gulo, Vivin Waruwu, Nini Hia, Pinta Waruwu, Lita Falakhi, Soterida Hia, Mega Gulo,

Nirani Waruwu, Lius Halawa, Nur Iman Gulo, dan lain-lain yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini dan juga Bang David Luaha yang bersedia membantu penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

10. Keluarga BPMI UNPAR, terima kasih untuk dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ada Kak Chyntiya, Kak Lia, Kak Yusna dan lain-lain.

11. Ibu Mytha selaku Plt Kepala UPT P2TP2A sekaligus Kepala Tata Usaha UPT P2TP2A, Ibu Tuti sebagai Kanit PPA Polrestabes Kota Bandung, Ibu Titi sebagai Bidan Anak Puskesmas Ibrahim Adjie Kota Bandung, Pak Hikmat, para konselor dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan kelengkapan data skripsi ini. Selain itu, terima kasih juga atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan selama ini kepada penulis ketika berkunjung ke Kantor UPT P2TP2A Kota Bandung.

Normalisanti Waruwu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Identifikasi Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik	14
2.2 Pelayanan Publik	17
2.3 Kekerasan Seksual.....	20
2.3.1 Jenis Kekerasan Seksual.....	20
2.3.2 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual.....	26
2.3.3 Gambaran Umum Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Kekerasan Seksual.....	26
2.4 Teori Manajemen Kasus.....	31
2.4.1 Tujuan Manajemen Kasus	33
2.4.2 Fungsi Manajemen Kasus	33
2.4.3 Langkah-langkah Pekerja Sosial dalam Manajemen Kasus	36
2.5 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	39
2.6 Model Penelitian.....	41
2.7 Operasional Variabel	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Peran Peneliti.....	50
3.3 Lokasi Penelitian	51
3.4 Sumber Data	51
3.4.1 Sumber Primer.....	51
3.4.2 Sumber Sekunder	52

3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5.1 Wawancara	52
3.5.2 Observasi	53
3.5.3 Studi Dokumen.....	53
3.6 Analisis Data	54
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT P2TP2A) KOTA BANDUNG	55
4.1 Profil Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung	55
4.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	58
4.3 Dasar Hukum	59
4.4 Sumber Dana Anggaran	61
4.5 Rencana Strategis Program dan Bentuk Kegiatan	61
4.6 Bagan Struktur UPT P2TP2A Kota Bandung.....	62
4.7 Alur Penanganan Korban Tindak Kekerasan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung	63
4.8 Manajemen Layanan Kantor UPT P2TP2A Kota Bandung	64
4.8.1 Prinsip Pelayanan	64
4.8.2 Alur Pelayanan Hukum	66
4.9 Prosedur Pelayanan	67
4.10 Pelaporan.....	76
4.11 Memonitroing dan Evaluasi Penanganan Korban.....	76
4.12 Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).....	77
4.13 Sarana dan Fasilitas.....	77
4.14 Kerjasama/Kemitraan Antar Lembaga	79
BAB V ANALISIS PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI MANAJEMEN KASUS YANG DILAKSANAKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPT P2TP2A) KOTA BANDUNG.....	81
5.1 Tahap I (penilaian terhadap klien, asesmen klien).....	81
5.1.1 Tujuan Kegiatan Penanganan Korban tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung.....	88
5.2 Tahap II (interview, koordinasi pelayanan dan perencanaan pelayanan)	90
5.2.1 Prosedur penanganan korban tindak kekerasan seksual dalam penyelesaian kasus	104
5.2.2 Prosedur Administratif Penanganan	107
5.3 Tahap III (intervensi)	108

5.3.1 Tahap-tahap penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung.....	108
5.4 Tahap IV(monitoring dan reasesmen serta evaluasi hasil)	132
BAB VI PENUTUP	135
6.1 Kesimpulan	135
6.1.1 <i>Assesment</i> (asesmen).....	135
6.1.2 <i>Planning</i> (masukan) pelayanan.....	136
6.1.3 <i>Intervention</i> (intervensi).....	136
6.1.4 <i>Monitoring, Evaluation and Termination</i> (monitoring, evaluasi dan terminasi).....	137
6.2 Saran	137
6.2.1 <i>Assesment</i> (asesmen).....	137
6.2.2 <i>Planning</i> (masukan) pelayanan.....	137
6.2.3 <i>Intervention</i> (intervensi).....	138
6.2.4 <i>Monitoring, Evaluation and Termination</i> (monitoring, evaluasi dan terminasi).....	138
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	

GAMBAR TABEL

Tabel 5.1.1 Jumlah Korban Kasus Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak dari Tahun 2014 – 2018	83
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Penelitian Manajemen Kasus	42
Gambar 2	Struktur UPT P2TP2A Kota Bandung	62
Gambar 3	Alur Penanganan Korban	63
Gambar 4	Alur Pelayanan Hukum.....	66
Gambar 5	Mekanisme penerimaan laporan ABH, korban sebagai pelapor...	112
Gambar 6	Mekanisme penerimaan laporan ABH, masyarakat sebagai pelapor/tertangkap tangan.....	114
Gambar 7	Mekanisme pelaksanaan penyelidikan sumber laporan informasi	115
Gambar 8	Mekanisme pelaksanaan penyelidikan dengan sumber laporan polisi.....	117
Gambar 9	Mekanisme Panggilan.....	118
Gambar 10	Mekanisme Penangkapan	120
Gambar 11	Mekanisme Penahanan	122
Gambar 12	Mekanisme Pemeriksaan	124
Gambar 13	Mekanisme Kerjasama/Korrordinasi	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia kasus tindak kekerasan seksual tiap tahun mengalami peningkatan, korbannya mulai dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena tindak kekerasan seksual semakin sering terjadi hingga hampir diberbagai negara. Kasus tindak kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan dari kualitas. Dan lebih tragisnya lagi pelakunya kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak tersebut berada, antara lain didalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak.

Korban tindak kekerasan seksual tentunya sangat menderita secara psikis/emosional, fisik, yang seringkali meninggalkan dampak-dampak buruk terhadap korban seperti depresi, trauma, cacat fisik, dan cemooh dari masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban kekerasan seksual, apalagi anak-anak yang masih belum dewasa.

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara emosional korban mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, muncul perasaan bersalah, sehingga korban dapat menyalahkan

diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, mengalami mimpi yang buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri.

Selain secara emosional/psiskis, fisik maupun depresi dampak nyata dari tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi kehamilan yang tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular seksual hingga kecanduan melihat film porno.

Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang angka peningkatan kasus yang tinggi dan kasus kejahatan yang paling serius dan permasalahan hukum di masyarakat serta pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Kekerasan seksual yang terjadi tidak lagi mengenal waktu dan tempat, tindakan-tindakan kejahatan tersebut bisa terjadi dimana dan kapan saja. Pelaku juga sulit dideteksi, kekerasan seksual justru tidak lagi mengenal istilah tetangga, keluarga dan orang asing, semuanya berpotensi yang lebih tinggi yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga.

Kekerasan seksual yang terjadi sering dilakukan oleh orang-orang terdekat baik itu tetangga, saudara bahkan sekalipun keluarga kandung termasuk ayah, kakak dan adik serta orang-orang terdekat lainnya tanpa terkecuali. Fakta seperti ini tidak bisa menutupi lagi bahwa lingkungan keluarga dianggap sebagai tempat yang paling nyaman dan tempat berlindungnya semua anggota keluarga justru akan dengan sangat cepat berubah menjadi lingkungan yang justru menghancurkan anggota itu sendiri terutama perempuan dan anak. Sementara laki-laki dilingkungan keluarga lebih superior oleh karenanya menjadi subjek

yang paling dominan dalam melakukan kekerasan tersebut. Jika dipandang dari aspek sosiologis, kekerasan seksual biasa terjadi di lingkungan domestik (rumah tangga) dan juga lingkungan publik atau tempat kerja. Anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak terlepas dari pola relasi antara laki-laki dan perempuan maupun orang dewasa dan anak-anak yang berlaku baik pada masyarakat sederhana (pedesaan) maupun masyarakat kompleks (masyarakat modern/perkotaan).

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua, saudara kandung dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral

dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan dan pecabulan.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

Dampak-dampak tersebut harus di minimalisir melalui langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh

orangtua dimana orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orangtua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Kemudian masyarakat, dimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya peran masyarakat, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak. Berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa harus melakukan dengan bijaksana demi

perlindungan anak karena dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan pada pasal 64, “Perlindungan pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Pelakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Kemudian negara, dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak berbasis pendekatan hak.

Menurut UPT P2TP2A Kota Bandung pada tahun 2014 telah terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 58 kasus, kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan kekerasan sebanyak 25 kasus tetapi pada tahun 2016 terjadi lagi peningkatan sebanyak 41 kasus, dan semakin meningkat pada tahun 2017 sebanyak 65 kasus dan juga pada tahun 2018 sebanyak 134 kasus. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun kasus tindak kekerasan seksual khususnya pada anak semakin meningkat. Menurut UPT P2TP2A sendiri bahwa kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak termasuk kasus tertinggi yang kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menanggapi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan maraknya kasus serupa yang terangkat di berbagai media, beberapa pihak berpendapat bahwa pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya agar pelaku jera dengan perkembangan aturan penindasaan nasional Indonesia. Secara umum, pengaturan mengenai kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis perbuatan dan karakter korban. Ancaman hukuman yang lebih berat biasanya dijatuhkan untuk tindak kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia pertama kali tercantum pada Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang paling berat di KUHP adalah pasal mengenai perkosaan yang mengakibatkan kematian (maksimum 15 tahun penjara), dan kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan (maksimum 12 tahun penjara). Jika korbannya adalah anak, KUHP mencantumkan didalam pasal 5, yaitu perkosaan

terhadap anak perempuan (maksimum 9 tahun penjara), perkawinan anak (maksimum 4 tahun penjara), pencabulan anak (maksimum 7 tahun penjara), pencabulan terhadap anak dengan jenis kelamin sama (maksimum 5 tahun penjara), dan perkosaan anak dalam keluarga (maksimum 7 tahun penjara).

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, dimana tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan publik, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus memberikan dampak positif sehingga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleksnya permasalahan publik saat ini menuntut peran pemerintah ikut terlibat dalam membantu penanganan masalah tersebut. Salah satu permasalahan publik yang muncul ditengah-tengah masyarakat adalah permasalahan anak terkait dengan kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, penulis hendak mengangkat fenomena tindak kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kota Bandung. Dalam upaya melaksanakan salah satu misi Kota Bandung untuk mencapai Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat yaitu membanggakan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi dan berhati nurani, salah satu program yang dirancang adalah program pelayanan, rehabilitasi, dan partisipasi sosial. Kota Bandung tidak terlepas dari berbagai permasalahan anak yang dihadapi salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah Kota Bandung melihat dan memandang bahwa masalah tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah publik yang membutuhkan penanganan yang benar-benar serius. Pemerintah Kota Bandung membentuk suatu wadah yang khusus menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bandung.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) yaitu satu lembaga dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan wahana operasional dalam rangka program pemberdayaan perempuan dan penanganan anak melalui upaya preventif terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, upaya persuasif, kuratif, represif serta bimbingan lanjut agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya sebagaimana mestinya dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup pemberdayaan anak melalui berbagai layanan, informasi, rujukan, konsultasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan, psikologis, pendidikan, peningkatan pengetahuan, keterampilan, ekonomi, hak asasi perempuan dan anak. Semakin maraknya kasus tindak kekerasan seksual dari tahun ke tahun di Kota Bandung khususnya kepada anak menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus ini masih belum terealisasi dengan baik.

Membantu upaya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengupayakan peningkatan kualitas hidup, memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan serta menyediakan

informasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi misi dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.

Adapun tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta melaksanakan fungsi sebagai berikut : penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan P2TP2A, pelaksanaan operasional P2TP2A yang meliputi pelaksanaan upaya pemberdayaan, advokasi dan perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan P2TP2A.

Kegiatan pelayanan yang diberikan yaitu upaya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan Visi dan Misi UPT P2TP2A dalam membantu penanganan permasalahan perempuan dan anak, sehingga korban dapat melaporkan dan mengakses layanan, maka diperlukan kesegeraan tindakan sesuai kebutuhan korban sehingga mendapat pertolongan dan terlindungi haknya sebagai korban. Dalam pelayanan UPT P2TP2A Kota Bandung upaya penanganan korban tindak kekerasan terdiri beberapa jenis layanan seperti layanan hukum, layanan medis, layanan psikososial. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak serta kenyamanan bagi para korban dalam memperoleh perlindungan.

Peneliti melihat pelaksanaan program oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan sangat memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan hidup korban sebagai klien. Berdasarkan data dan informasi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah adalah “Bagaimana Penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung?”

1.3 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan asesmen dalam penanganan tindak kekerasan seksual pada anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung sesuai dengan prosedur kerja?
- b. Apakah perencanaan pelayanan dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung?

- c. Bagaimana pelaksanaan intervensi dalam penanganan tindak kekerasan seksual pada anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung?
- d. Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan terminasi dalam penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi klien serta melakukan penilaian terhadap data-data yang berkaitan dengan penyebab masalah, apa yang diubah, sumber-sumber serta kekuatan yang dimiliki oleh klien. dalam penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung;
2. Untuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam penanganan korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung;

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan rencana pelayanan melalui pelaksanaan penanganan korban tindak kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan UPT P2TP2A Kota Bandung;
4. Untuk mendeskripsikan, menelaah, dan memantau pemberian layanan selama pelaksanaan pemberian pelayanan tujuan pelaksanaan penanganan korban tindakan kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tindak kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban tindak kekerasan seksual.